

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN WHITE COLLAR: SUDUT PANDANG PSIKOLOGI KRIMINAL

Esra Jelita Dumariah Sidabutar^{1*}, Faradila Amulia Putri², Nehemia Rotua Simbolon³, Rina Dwi Rahmawati⁴

^{1, 2, 3}Prodi Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202310515193@mhs.ubharajaya.ac.id, 202310515194@mhs.ubharajaya.ac.id,

202310515219@mhs.ubharajaya.ac.id, 202310515198@mhs.ubharajaya.ac.id

*202310515194@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract

White-collar crime or kejahatan kerah putih is a form of non-violent crime committed by individuals with high social status in professional environments, and is often carried out systematically for personal gain. This study aims to analyze the causes of white-collar crime from the perspective of criminal psychology. The method used is a literature review from various relevant scientific sources. The research results indicate that there are three main factors driving the occurrence of white-collar crime, namely individual factors (such as low self-control, moral justification, and psychopathy), social factors (permissive environments and social learning), and organizational factors (weak oversight systems and unhealthy organizational culture). From a criminal psychology perspective, the deviant behavior of white-collar crime perpetrators is influenced by the interaction between personality, social environment, and available opportunities. A deep understanding of these psychological dynamics is important for more effective prevention and law enforcement strategies.

Keyword: White-Collar Crime, Criminal Psychology

Abstrak

White-collar crime atau kejahatan kerah putih merupakan bentuk kejahatan non-kekerasan yang dilakukan oleh individu yang memiliki status sosial tinggi dalam lingkungan profesional, dan sering kali dilakukan secara sistematis demi keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab white-collar crime dari sudut pandang psikologi kriminal. Metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan kerah putih, yaitu faktor individu (seperti kontrol diri rendah, pembenaran moral, dan psikopati), faktor sosial (lingkungan yang permisif dan pembelajaran sosial), serta faktor organisasi (sistem pengawasan lemah dan budaya organisasi yang tidak sehat). Dari perspektif psikologi kriminal, perilaku menyimpang pelaku white-collar crime dipengaruhi oleh interaksi antara kepribadian, lingkungan sosial, dan kesempatan yang tersedia. Pemahaman

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 77

DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musyitari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Liberosis



This work is licensed

under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mendalam terhadap dinamika psikologis ini penting untuk strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Kata kunci: White-Collar Crime, Psikologi Kriminal

1. Pendahuluan

Kejahatan kerah putih adalah sebuah jenis kejahatan ekonomi yang biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok dalam lingkungan bisnis atau profesional telah menjadi perhatian utama di bidang hukum dan penegakan hukum. Kejahatan ini, yang seringkali melibatkan penipuan, korupsi, atau manipulasi keuangan, berdampak besar pada ekonomi, masyarakat, dan reputasi perusahaan atau organisasi. Akibatnya, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh alasan di balik kejahatan kerah putih (Aulia & Harahap, 2023). Ciri utamanya biasanya karena pelaku menyalahgunakan jabatannya. Awalnya, kejahatan jenis ini sering dikaitkan dengan orang-orang yang kerja di pemerintahan (Firdausi & Lestari, 2016).

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur pelanggaran white collar crime di Indonesia, meskipun tidak menyatakan secara eksplisit bahwa pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kerah putih. Pasal tersebut menyatakan, "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarananya karena posisi atau posisinya dapat membahayakan ekonomi atau keuangan negara, dan dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Limbong et al., 2024). Kejahatan "White Collar Crime" (WCC) dikategorikan sebagai kejahatan individu di tempat pekerjaannya. Sangat sulit untuk memberantas kejahatan jenis ini karena keserakahan atau juga dikenal sebagai greed, yang dimiliki pelaku. Mayoritas penyebab kejahatan, terutama kejahatan biasa, adalah kebutuhan hidup, sedangkan kejahatan kerah putih berfokus pada faktor keserakahan. Jika orientasinya adalah kebutuhan, dia akan berhenti melakukannya. Namun, jika orientasinya egois, dia tidak akan pernah berhenti dan tidak akan puas (Firdausi & Lestari, 2016). Kejahatan kerah putih yang umum dan sistemik di negara kita adalah hasil dari tampilan penegak hukum yang lemah. Tidak salah untuk mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan kerah putih di negara ini merupakan ciri khas dari bangsa yang dimana hukuman dapat dengan mudah diperjualbelikan dengan harga yang disepakati. Orang-orang terus menghadapi krisis dan kemiskinan. Kejahatan kerah putih beroperasi secara mandiri dan menetapkan kebijakan sejauh mungkin untuk mempertahankan eksistensinya (Novita Eleanora, 2013).

2. Tinjauan Pustaka

White-Collar Crime

White-collar crime atau kejahatan kerah putih adalah istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog Edwin H. Sutherland pada tahun 1939. Sutherland mendefinisikan white-collar crime sebagai kejahatan yang dilakukan oleh individu terhormat dan berstatus tinggi dalam kapasitas profesional mereka (Limbong et al., 2024). Sutherland menunjukkan bahwa aspek kriminal umumnya bertentangan dengan karakteristik kejahatan konvensional. Sehingga, *white-collar crime* adalah salah satu jenis kejahatan yang bersifat *non-violent* dan umumnya dilakukan berdasarkan manipulasi, penipuan, atau melanggar kepercayaan di lingkungan kerja resmi. Ciri khas dari jenis kejahatan ini adalah bahwa pelakunya terlibat dalam situasi kekuasaan formal atau posisi kepercayaan untuk keuntungan pribadi yang melanggar hukum maupun etika.

Menurut Hazel Croall (2001) dalam bukunya *Understanding White Collar Crime*, sangat penting untuk melihat kejahatan ini dari sudut pandang struktur sosial dan institusional karena pelaku biasanya terdidik, profesional, dan memiliki pengesahan sah dari lembaga yang mereka wakil. Selain itu, dengan menekankan dampak ekonomi dan diskriminasi struktural, korban WCC seringkali berasal dari kelompok ekonomi yang paling rentan, meskipun pelaku berasal dari kelas atas. Ini memperluas pemahaman tentang WCC. Metode ini digunakan oleh Croall untuk menunjukkan bahwa kejahatan kerah putih melibatkan pelaku dan konteks sosial-ekonomi yang mendukung pelaku. Sehingga menekankan bahwa tidak hanya pelaku yang harus diperhatikan, tetapi juga bagaimana sistem budaya dan sosial organisasi dapat memungkinkan pelanggaran etika dan hukum terjadi.

Sebagai bukti lemahnya penegakan hukum di Indonesia, *white-collar crime* terjadi dengan merampas uang masyarakat dan menindas rakyat. Beberapa kasus kriminal white collar yang terkenal di Indonesia adalah kasus korupsi PT Jiwasraya, beberapa petinggi perusahaan asuransi milik negara terbukti melakukan kecurangan investasi dan mengelola dana dengan cara yang merugikan negara hingga triliunan rupiah sehingga berdampak pada para nasabah dan kepercayaan publik terhadap perusahaan BUMN sektor keuangan. Selain itu, kasus Harvey Moeis yang terjadi pada tahun 2024, Harvey terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang terkait tata niaga komoditas timah di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Adapun yang terbaru kasus Pertamina oplosan yang terbongkar pada 2025 turut menambah daftar kejahatan kerah putih, dimana sejumlah petinggi Pertamina diduga mengoplos BBM oktan rendah dan menjualnya sebagai Pertamina, memanipulasi laporan distribusi, serta merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah bidang ilmu yang mempelajari kondisi psikologi (perilaku atau kejiwaan) seorang penjahat atau semua yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan keseluruhan akibatnya (Thahir, 2018). Fokus utamanya adalah untuk memahami tingkah laku individu, terutama mengapa tingkah laku asosial atau kriminal bisa muncul, baik secara sadar maupun tidak sadar, serta bagaimana aspek kepribadian dan dinamika bawah sadar memengaruhi tindakan kriminal. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling terhubung, tingkah laku individu, asosial, atau kriminal tidak dapat dipisahkan dari orang lain.

Peneliti di bidang psikologi kriminal telah mengembangkan empat jalur utama untuk memahami bagaimana kepribadian dan perilaku kriminal berhubungan satu sama lain. Pertama, memprediksi kemungkinan seseorang melakukan tindakan kriminal dengan menganalisis struktur kepribadian pelaku kejahatan dan orang non-kriminal. Kedua, mencoba mengidentifikasi perbedaan ciri-ciri psikologis yang khas antara pelaku kejahatan dan orang non-kriminal. Ketiga, perhatian tertuju pada dinamika internal pelaku, termasuk nilai moral, kontrol diri, dan empati, yang mempengaruhi tindakan mereka. Terakhir, dilakukan untuk mengetahui seberapa berbeda karakteristik psikologis antara kelompok pelaku kejahatan (dalam Siregar, 2020).

Menurut ahli ilmu jiwa, instansi di dalam diri manusia menentukan apa yang dianggap sebagai kejahatan. Ini karena memahami tingkah laku manusia yang sadar memerlukan pemahaman tentang kehidupan bawah sadar dan tidak sadar, yang mempengaruhi kesadaran manusia. Oleh karena itu, struktur personality digunakan oleh para ahli ilmu jiwa untuk mempelajari tingkah laku manusia secara keseluruhan.

Teori Psikologis Terhadap Perilaku White-Collar Crime

White-collar crime atau kejahatan kerah putih merupakan bentuk kriminalitas yang tidak jarang dilakukan oleh individu berpendidikan tinggi, seringkali memiliki posisi sosial dan ekonomi yang mapan, serta dilakukan di lingkungan kerja profesional terutama para petinggi negara. Dengan memahami alasan seseorang yang secara sosial terlihat normal bahkan berkelas tinggi justru sering terlibat dalam tindakan kriminal, berbagai teori psikologi telah dikembangkan untuk menjelaskan mengapa seseorang yang secara sosial terdidik dan memiliki posisi strategis justru memilih jalan menyimpang. Berikut ini terdapat lima teori psikologis yang relevan dalam menjelaskan perilaku dari tindakan *white-collar crime*.

General Theory of Crime - Gottfredson dan Hirschi

Teori ini berfokus pada konsep *self-control* atau kontrol diri sebagai faktor utama dalam munculnya perilaku kriminal. Menurut Gottfredson dan Hirschi (Wicaksana & Nurhadiyanto, 2024), individu dengan kontrol diri rendah cenderung bertindak impulsif, mencari kesenangan sesaat, dan kurang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakannya. Mereka cenderung egois, mudah marah, dan lebih suka aktivitas fisik dibandingkan aktivitas mental. Dalam konteks *white-collar crime*, pelaku bisa saja memiliki intelektualitas tinggi, namun jika kontrol diri lemah, akan tetap rentan terhadap penyimpangan seperti manipulasi data, penyelewengan dana, atau kecurangan sistematis.

Rational Choice Theory - Ronald Clarke dan Derek Cornish

Teori ini memandang pelaku kriminal sebagai individu rasional yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi untung-rugi. Dimana pada kasus *white-collar crime*, pelaku melakukan tindakan karena merasa bahwa potensi keuntungan jauh lebih besar dibandingkan risiko yang dihadapi (Wulandari & Sumarwan, 2023). Misalnya, seorang manajer keuangan yang menyalahgunakan dana perusahaan mungkin menyadari bahwa sistem pengawasan longgar, sanksi lemah, dan keuntungannya besar. Hal tersebut memperkuat keyakinannya untuk melanggar aturan secara sadar dan terencana. Perspektif ini menyoroti bahwa pelaku *white-collar crime* tidak selalu didorong oleh kebutuhan, melainkan oleh perhitungan logis atas peluang yang tampak.

Teori Psikoanalisis - Sigmund Freud

Freud menjelaskan perilaku menyimpang terjadi karena ketidakseimbangan antara id, ego, dan superego. Ketika superego (pengontrol moral) terlalu lemah, dorongan id (nafsu atau keinginan dasar) dapat mendominasi perilaku seseorang. Menurut Freud, jika ego tidak mampu menyeimbangkan dorongan id dan aturan moral dari superego, maka konflik batin tersebut bisa muncul dalam bentuk perilaku impulsif ataupun agresif, yang akhirnya timbul sebagai tindakan kriminal (Kadir, 2024). Dalam kasus *white-collar crime*, individu mungkin tidak memiliki cukup rasa bersalah karena superegonya tidak berkembang optimal. Akibatnya, meskipun sadar bahwa tindakannya melanggar hukum, ia tetap melakukannya demi kepuasan pribadi atau ambisi tertentu. Teori ini membantu menjelaskan aspek kepribadian terdalam dari pelaku yang bisa tampak normal di luar namun memiliki dinamika psikologis yang menyimpang di dalam.

Fraud Triangle Theory - Donald Cressey

Teori ini sangat sering digunakan dalam analisis kejahatan finansial. Cressey menyebutkan bahwa kecurangan biasanya dipicu oleh tiga faktor berupa tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan bisa datang dari kebutuhan ekonomi, gaya hidup konsumtif, atau tuntutan target pekerjaan (Kurniawati & Sarwono, 2024). Kesempatan muncul ketika sistem pengawasan atau kontrol internal lemah. Sementara rasionalisasi memungkinkan pelaku membenarkan tindakannya yang menyimpang, seperti berpikir bahwa seseorang sedang menggunakan haknya. Ketiga unsur ini sering muncul dalam kasus *white-collar crime*, sehingga teori ini relevan dengan pembahasan perilaku kriminal.

Psikopati dan Risiko - Prichard & McKee

Pada teori ini Prichard dan McKee (Gautam et al., 2025) menyatakan bahwa sebagian pelaku *white-collar crime* memiliki kecenderungan psikopatik. Mereka tidak menunjukkan reaksi emosional terhadap kerugian orang lain, kurang empati, dan berani mengambil risiko besar demi keuntungan pribadi. Tidak seperti individu normal yang biasanya takut akan kehilangan atau hukuman, individu psikopatik justru cenderung kebal terhadap tekanan moral dan sosial. Mereka juga memiliki rasa percaya diri tinggi, manipulatif, dan piawai memanfaatkan kelemahan sistem. Dalam dunia korporasi, karakter ini sering tersembunyi di balik penampilan yang profesional.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sebagai pendekatan utama, dimana pendekatan ini dilakukan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola data penelitian secara objektif, sistematis dan analitis terkait *white-collar crime* beserta faktor-faktor penyebab, dampak *white-collar crime* dalam perspektif psikologi kriminal. Dengan menggunakan studi literatur, penelitian ini berupaya membangun kerangka konseptual yang komprehensif untuk menjelaskan kecenderungan perilaku menyimpang individu dalam konteks kejahatan kerah putih.

4. Hasil dan Pembahasan

White-collar crime merupakan bentuk kejahatan non-kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki status sosial tinggi atau menduduki jabatan strategis dalam suatu organisasi atau institusi, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi secara ilegal. Secara umum, faktor pemicu WCC dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu faktor individu dan faktor sosial-organisasi.

a. Faktor individu

Salah satu aspek penting yang memengaruhi keterlibatan seseorang dalam *white-collar crime* (WCC). Faktor ini merujuk pada karakteristik internal yang melekat pada diri pelaku, seperti motivasi pribadi, nilai moral, kepribadian, serta kemampuan individu dalam merasionalisasi tindakan menyimpang yang dilakukan.

Dari sisi psikologis, pelaku WCC seringkali menunjukkan karakteristik tertentu, seperti sifat manipulatif, narsistik, serta kemampuan kognitif tinggi yang digunakan untuk menyusun strategi kejahatan secara sistematis. Penelitian oleh Wardani et al. (2024) menunjukkan bahwa pelaku WCC sering kali membenarkan tindakan mereka melalui justifikasi moral, misalnya dengan menyalahkan sistem, menyangkal keberadaan korban, atau meyakini bahwa tindakannya membawa manfaat yang lebih besar. Pola pembenaran ini selaras dengan **teori netralisasi**, yang menjelaskan bagaimana pelaku dapat mengurangi rasa bersalah dan mempertahankan citra dirinya sebagai orang yang bermoral dan merasa tindakannya dibenarkan atau bahkan didorong oleh lingkungan kerja yang permisif, kompetitif, atau penuh tekanan. Dalam konteks ini, (Bandura, 1990) melalui konsep *moral disengagement* menjelaskan bahwa individu dapat melepaskan diri dari kendali moral internal dengan cara rasionalisasi perilaku menyimpang, seperti dengan mendefinisikan tindakan sebagai bentuk loyalitas terhadap perusahaan, menyalahkan sistem, atau menolak keberadaan korban.

Lebih lanjut, berdasarkan *General Theory of Crime* oleh Gottfredson dan Hirschi (1990, dalam Wicaksana & Nurhadiyanto, 2024), tindakan kriminal dipengaruhi oleh dua karakteristik utama, yaitu kesempatan dan kecenderungan internal dari individu. Karena sebagian besar kejahatan memiliki peluang untuk terjadi, maka faktor yang paling berpengaruh adalah tingkat kontrol diri. Mereka menekankan bahwa setiap individu memiliki tingkat dorongan berbeda untuk melakukan kejahatan, dan kemampuan untuk menahan dorongan tersebut sangat ditentukan oleh tingkat pengendalian diri (self-control). Individu dengan kontrol diri yang tinggi cenderung mampu menahan niatnya dan mengurungkan tindakan menyimpang, meskipun memiliki kesempatan untuk melakukannya.

b. Faktor Sosial-Organisasi

Apabila seseorang menggunakan wewenang mereka dengan cara yang tidak sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada mereka atau untuk kepentingan pribadi, itu dianggap penyalahgunaan wewenang dan dianggap melanggar hukum. pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan. Ada banyak penyebab kejahatan kerah putih di Indonesia, beberapa di antaranya adalah:

1. Kerawanan kondisi sosial ekonomi.

Seperti kemakmuran dan kemewahan adalah pendorong dan motivator kejahatan serta faktor pendukungnya. Kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab kejahatan. Sebagian besar kelompok sosial memiliki pola perilaku yang serupa, meskipun ada banyak variabel dalam masyarakat. Penyebab utama hal ini adalah kecenderungan manusia untuk menjalani kehidupan yang terorganisir.

2. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang tidak terbuka.

Tidak transparansi dalam proses pembangunan dan pelaksanaan dapat menyebabkan pembocoran dana yang tidak terduga. Contoh kejahatan kerah putih atau White Collar Crime yaitu yang mengancam keuangan negara sementara, penegakan hukum dan pejabat menutup-nutupi kejahatan tersebut.

3. Perundang-undangan yang masih lemah.

Selain itu, orang-orang dengan posisi tinggi di organisasi pemerintah atau non-pemerintah, termasuk pengusaha kriminal, merasa terlindungi dari kritik publik karena mereka merasa tidak terpengaruh oleh hukum. Tidak aneh bagi pelaku kejahatan untuk melarikan diri dari perbuatan mereka karena hukuman yang mereka terima belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Otoritas dan sumber daya juga mendukungnya, yang keduanya relatif bebas dari sanksi.

4. Tindakan hukum yang belum tegas.

Tidak mengherankan bahwa aparat penegak hukum bertanggung jawab atas kejahatan kerah putih karena ketidakmampuan mereka untuk mengambil tindakan tegas terhadap tindakan ilegal tersebut. karena sistem hukum belum sepenuhnya terbentuk dan aparat penegak hukum tidak dapat mengambil tindakan untuk mencegah kejahatan kerah putih, beberapa kelompok intelektual memanfaatkan posisi dan kekuasaan mereka.

5. Sistem manajemen yang tidak efektif.

Menyebabkan lemahnya pengawasan, memungkinkan kejahatan kerah putih dengan mudah dilakukan. Untuk mencapai hal ini, segala sesuatu mulai dari pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian harus direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat (Aulia & Harahap, 2023).

Hubungan Faktor Penyebab Tindakan White-Collar Crime dalam Perspektif Psikologi Kriminal

White-collar crime merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu yang berada dalam posisi sosial atau struktural yang tinggi, dan biasanya dilakukan dalam konteks pekerjaan atau organisasi. Meskipun tidak menimbulkan kekerasan fisik, kejahatan ini berdampak besar pada keuangan publik dan sistem kepercayaan sosial. Dari perspektif psikologi kriminal, *white-collar crime* dapat dianalisis melalui interaksi antara faktor individu, sosial, dan organisasi, yang saling memengaruhi dalam membentuk motivasi dan rasionalisasi pelaku.

Faktor individu pelaku *white-collar crime* meliputi kepribadian manipulatif, narsistik, dan kecerdasan kognitif tinggi. Mereka cenderung merasionalisasi kejahatannya lewat justifikasi moral, seperti menyalahkan sistem atau menganggap tindakannya demi kebaikan, sesuai dengan teori netralisasi dalam psikologi kriminal. Berdasarkan penelitian (dalam Wardani et al., 2024) menunjukkan bahwa pelaku *white-collar crime* kerap merasionalisasi tindakan mereka melalui justifikasi moral, biasanya dengan menyalahkan sistem, menyangkal korban, atau meyakini bahwa tindakannya bermanfaat bagi kepentingan yang lebih besar. Justifikasi semacam ini berkaitan dengan teori netralisasi yang sering digunakan dalam psikologi kriminal untuk memahami bagaimana pelaku meredakan rasa bersalah.

Dari aspek sosial, psikologi kriminal menyoroti pentingnya peran lingkungan dalam pembentukan perilaku menyimpang. Heni Winda Siregar et al. (2023) menunjukkan bahwa tekanan gaya hidup, pembenaran sosial, dan interaksi dengan rekan yang terlibat dalam praktik korupsi dapat menumbuhkan normalisasi atas tindakan menyimpang. Dalam konteks ini, teori asosiasi diferensial menjadi relevan, dimana individu belajar perilaku kriminal melalui proses sosial yang menunjukkan bahwa tindakan *white-collar crime* bukan sekadar tindakan individu, tetapi juga produk dari pembelajaran dalam lingkungan sosial yang permisif.

Selain individu dan sosial, faktor organisasi juga berhubungan erat dengan dimensi psikologis dalam kriminalitas. Penelitian (Natalia & Coryanata, 2019) menyoroti peran penting pengendalian internal dalam mencegah terjadinya *white-collar crime* di lingkungan organisasi. Dalam kajiannya, ditemukan bahwa kelemahan dalam sistem pengawasan, kurangnya transparansi prosedur, serta rendahnya komitmen organisasi terhadap etika kerja menjadi celah utama bagi pelaku untuk menyalahgunakan wewenang. Ketika kontrol internal tidak berjalan efektif, individu yang memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi organisasi lebih mudah melakukan manipulasi tanpa terdeteksi. Temuan ini memperkuat pendekatan psikologi kriminal yang menekankan bahwa kesempatan selain motif dan rasionalisasi merupakan elemen penting dalam munculnya perilaku menyimpang. Maka dari itu, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga sangat ditentukan oleh kekuatan sistem organisasi itu sendiri.

Dari kacamata psikologi kriminal, peran penegak hukum yang memahami struktur kognitif dan emosional pelaku sangat dibutuhkan. Pada penelitian (Laoh Trivo Clinton, 2020) menegaskan bahwa teknik seperti analisis perilaku, wawancara investigatif, serta pemetaan profil psikologis sangat dibutuhkan dalam penyidikan *white-collar crime* yang sering kali tersamar dan minim bukti fisik. Psikologi forensik dapat menjadi jembatan penting untuk

mendeteksi motif tersembunyi pelaku, terutama dalam kejahatan yang sangat kompleks dan berbasis sistem.

Dengan demikian, terdapat hubungan antara faktor penyebab individu, sosial, dan organisasi dengan aspek-aspek psikologi kriminal dalam kasus *white-collar crime*. Pendekatan ini membantu mengungkap dinamika kompleks di balik kejahatan kerah putih dan menjadi pondasi penting dalam pencegahan serta penanganan yang lebih efektif.

Dampak Psikologis White-Collar Crime bagi Korban, Masyarakat, dan Pemerintah

a. Bagi Korban

Dampak terhadap korban *white-collar crime* dapat mengalami gangguan psikologis yang parah, seperti trauma dan stres jangka panjang. Korban dapat mengalami gejala seperti rasa takut, ketegangan emosional yang berkepanjangan, dan mimpi buruk. Selain itu, tindakan kriminal ini menurunkan rasa aman korban, membuat mereka khawatir tentang lingkungan sekitar. Korban dapat menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari (Syaiful, 2023).

b. Bagi Masyarakat

White-collar crime memiliki dampak psikologis serius terhadap masyarakat seperti munculnya rasa takut dan kecemasan yang meluas, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup serta kesehatan mental kolektif masyarakat. Kejahatan ini dapat merusak suasana sosial di lingkungan tertentu, seperti menurunnya rasa saling percaya, solidaritas, dan sikap saling menghargai antar anggota masyarakat. Selain beban psikologis, dampak ekonomi kejahatan menimbulkan beban besar, antara lain biaya pengobatan korban, hilangnya produktivitas kerja, hingga meningkatnya pengeluaran untuk proses penegakan hukum (Syaiful, 2023).

c. Bagi Pemerintah

White-collar crime memberikan dampak psikologis serius tidak hanya bagi individu dan masyarakat, tetapi juga terhadap legitimasi pemerintah. Salah satu dampak utamanya adalah kehancuran kepercayaan masyarakat terhadap moralitas dan integritas penyelenggara negara. Jika masyarakat melihat para pejabat menyalahgunakan otoritas, mereka merasa dikhianati, yang menyebabkan masyarakat menjadi apatis dan kehilangan kepercayaan pada institusi pemerintahan. Selain itu, kejahatan ini dapat merusak etika birokrasi dan menanamkan budaya yang toleran terhadap korupsi di dalam sistem pemerintahan. Karena bekerja dalam lingkungan yang tidak mendukung prinsip kejujuran, anggota staf pemerintah yang mempertahankan prinsip integritas dapat mengalami frustrasi dan konflik nilai. Sebaliknya, kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi menyebabkan penundaan program pembangunan, yang menurunkan kredibilitas pemerintah (dalam Syahputri & Nasution, 2023).

5. Simpulan

White-collar crime merupakan kejahatan kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi atau jabatan, tetapi juga oleh aspek psikologis yang mendalam. Faktor individu seperti rendahnya kontrol diri, pembenaran moral, dan kecenderungan psikopatik memainkan peran penting dalam membentuk perilaku menyimpang. Di sisi lain, lingkungan sosial yang permisif, lemahnya pengawasan internal, serta budaya organisasi yang tidak mendukung integritas menjadi pemicu tambahan. Dari sudut pandang psikologi kriminal, pemahaman terhadap struktur kepribadian, motivasi, dan dinamika sosial pelaku sangat penting untuk menganalisis dan menangani kejahatan ini secara lebih menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan psikologis dapat melengkapi pendekatan hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan white-collar crime di Indonesia.

Daftar Referensi

- Aulia, C., & Harahap, H. S. (2023). Penyebab Tindak Pidana White Collar Crime. *Khidmat: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 124-129. <https://doi.org/10.58192/insdun.v3i1.1648>
- Bandura, A. (1990). Selective Activation and Disengagement of Moral Control. *Journal of Social Issues*, 46(1), 27-46.
- Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2016). Eksistensi 'White Collar Crime' Di Indonesia : Kajian Kriminologi Menemukan Upaya Preventif. *Reformasi*, 6(1), 85-97.
- Gautam, A., Piplani, R., Soni, P., & Singh, R. (2025). Psychological Perspective of White-Collar Crimes Psychological Perspective of White-Collar Crimes. *International Journal of Interdisciplinary Approaches in Psychology*, 3, 57-66.
- Hazel Croall. (2001). *Understanding White Collar Crime*. Open University Pers.
- Heni Winda Siregar, Nadila Kirani, & Dea Annisa Br Tarigan. (2023). Upaya Pencegahan White Collar Crime. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 101-110. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2284>
- Kadir, Z. K. (2024). Psychoanalytic and Crime: Is Freud's Theory Still Applicable in Criminological Research. *Jurnal Ilmu Hukum*, 95-110. <https://doi.org/http://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.27081>
- Kurniawati, N., & Sarwono, A. E. (2024). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 23(1), 36-43. <https://doi.org/10.22225/we.23.1.2024.36-43>
- Laoh Trivo Clinton. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime. *Lex Crimen*, 8(12), 82.
- Limbong, I. P. B., Dalimunthe, S., & Sahlan. (2024). White Collar Crime. *PUSTAKA:Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1), 171-185.
- Natalia, L., & Coryanata, I. (2019). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan Pembiayaan Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 8(3), 135-144. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.3.135-144>
- Novita Eleanora, F. (2013). White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat. *White Collar Crime Hukum Dan Masyarakat Forum Ilmiah*, 10(2), 242-251.
- Siregar, L. Y. S. (2020). Penyimpangan Perilaku Seksual Terhadap Tindak Pidana Mutilasi; Suatu Tinjauan Psikologi Kriminal. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 6, 273-285.
- Syahputri, D. N., & Nasution, S. H. (2023). Dampak White Collar Crime Bagi Pemerintah Dan Masyarakat. *KHIDMAT*, 1(2), 226-233. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.1004>
- Syaiful. (2023). *Psikologi Kriminal dan Dampak Psikologisnya*.
- Thahir, A. (2018). Psikologi Kriminal. In *Aura Publishing* (Vol. 1).
- Wardani, K., Sinaga, O. E., Florence, R. L., & Wahyu, Y. (2024). Tipologi White Collar Crime di Indonesia: Pendekatan Psikologi. *Jurnal Psikologi*, 3(3), 15-24.
- Wicaksana, P. C. K., & Nurhadiyanto, L. (2024). Analisis Criminal Profiling Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana Berbasis General Theory Of Crime. 6(4), 9862-9875.
- Wulandari, D., & Sumarwan, U. (2023). Analisis Rational Choice Theory dalam Pekerja Seks Komersial (PSK) di Pasar Kembang Yogyakarta. *Jurnal Anomie*, 5(1), 15-26.

